

**KEPUTUSAN KEPALA TK BUNGA BANGSA
NOMOR : 421.1/001/SK-TPPK/TK-BB/I/2024**

TENTANG

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
TK BUNGA BANGSA**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK Bunga Bangsa tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Bunga Bangsa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. Rapat Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Bunga Bangsa tanggal 01 Februari 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Bunga Bangsa, yang selanjutnya disingkat TPPK TK Bunga Bangsa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK Bunga Bangsa ini.
KEDUA : TPPK TK Bunga Bangsa mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK Bunga Bangsa.
KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum, perwakilan unsur berpedoman pada Permendikbudristek nomor 46 Tahun 2023 dan dilaksanakan sebaik-baiknya.
KEEMPAT : Keputusan Kepala TK Bunga Bangsa ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Kotabaru

Pada Tanggal: 02 Februari 2024

Kepala TK Bunga Bangsa,



ZULIFAH, S.Pd

NIP : -

Lampiran

NO	NAMA	PERWAKILAN UNSUR	JABATAN DALAM TPPK
1.	Elly Susanti	Pendidik	Ketua
2.	Melky Darusman	Komite Sekolah	Anggota
3.	Musdail	Komite Sekolah	Anggota
4.	Murniati	Orang Tua	Anggota
5.	Cicik Irawati	Orang Tua	Anggota